

Realisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kalsel Capai Rp366 Miliar, Terbesar Kabupaten Banjar



kalsel.prokal.co

Delapan bulan sudah ribuan desa di Kalsel menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, sejak April hingga 24 November anggaran yang dikucurkan untuk BLT-DD sudah Rp366 miliar lebih.

BLT-DD sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang dialokasikan dari dana desa, untuk diberikan ke masyarakat desa yang tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkipli mengatakan, dari 11 kabupaten di Kalsel, BLT-DD paling banyak disalurkan di Banjar. Yakni, sebesar Rp62.316.600.000. "Karena Kabupaten Banjar punya desa paling banyak di Kalsel, dengan jumlah 277 desa," katanya.

Sementara kabupaten yang paling sedikit menyalurkan BLT-DD ialah Tabalong. Zulkipli menyampaikan, di daerah yang memiliki 121 desa ini realisasi BLT Dana Desa yang disalurkan hanya Rp14.777.100.000.

Saat ini, penyaluran BLT-DD sudah memasuki tahap ke enam. Pada tiga tahap awal, setiap kepala keluarga menerima Rp600 ribu. Setelah itu di tahap selanjutnya, Rp300 ribu per KK.

Untuk tahun ini sendiri dana desa yang diterima Kalsel mencapai Rp1,5 triliun lebih. Lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,4 triliun.

Zulkipli mengatakan, sama dengan tahun lalu dana desa yang diterima dibagi ke 1.863 desa di Kalsel. Dari jumlah itu paling banyak berada di Kabupaten Banjar. Yakni sebanyak 277 desa. "Maka dari itu, dana desa untuk Banjar juga lebih banyak. Mencapai Rp200 miliar," katanya.

Sementara itu, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyatakan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada 2021 untuk mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnewa.com, *Realisasi BLT Dana Desa di Kalsel Capai Rp366 Miliar, Terbesar Kabupaten Banjar*, Sabtu, 28 November 2020.

kalsel.prokal.co, *BLT Dana Desa Sudah Cair Rp366 Miliar*, Sabtu, 28 November 2020.

Catatan:

A. Pengertian Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.

Adapun alasan hukum atau pertimbangan menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.

Dalam PMK baru ini, tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK.07/2019 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35%.

Selain itu, dalam aturan baru PMK No.50/PMK.07/2020 diatur pula relaksasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen persyarata penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota. (Kemenkeu/EN)